



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas;
- b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera, adil, dan makmur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29, dan pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor. 73, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**dan**  
**GUBERNUR BANTEN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten.

6. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten.
7. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA atau LAZ dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki.
10. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta penyaluran zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Amil zakat adalah badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat.
15. Agama adalah agama Islam.
16. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA.
17. Komisi Pengawas BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZDA.
18. Badan Pelaksana BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengelolaan zakat.
19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

20. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
25. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
26. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
27. Kadar zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.
28. Haul zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau 1 (satu) tahun Qomariah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.
- (2) Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

#### Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### **BAB III**

#### **SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT**

##### **Pasal 5**

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Obyek zakat maal adalah :
  - a. emas, perak, segala bentuk mata uang, dan hal-hal yang mewakili harga uang;
  - b. harta perniagaan;
  - c. binatang ternak ;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
  - f. penghasilan sebagai pekerja/pegawai atau dari profesi;
  - g. penghasilan dari jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya;
  - h. perusahaan;
  - i. rikaz.
- (4) Obyek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis, tugas dan kewajiban Organisasi Pengelola Zakat**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA dan LAZ.
- (2) BAZDA dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) BAZDA dan LAZ berkewajiban:
  - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  - b. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat;
  - c. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq yang berada di Provinsi Banten;
  - d. menyusun laporan tahunan yang termasuk di dalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau badan pemeriksa/pengawas eksternal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

## **Bagian Kedua**

### **BAZDA**

#### Pasal 7

- (1) BAZDA sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Organisasi BAZDA terdiri atas unsur Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
- (3) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Wilayah Departemen Agama, dan wakil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan setelah melalui proses seleksi.
- (4) Pengurus BAZDA yang berasal dari unsur Kantor Wilayah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah tidak mendapat hak amil.
- (5) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, memiliki visi, misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
- (6) Untuk Badan Pelaksana, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus dapat bekerja penuh waktu (full time).

- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Gubernur membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait, dan unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZDA;
  - c. Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZDA secara luas kepada masyarakat;
  - d. Ketua Tim Penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZDA sesuai dengan keahliannya;
  - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama mengusulkan calon pengurus BAZDA terpilih kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZDA.
- (8) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZDA dapat membentuk UPZ di instansi-instansi Pemerintah Daerah, BUMD, cabang/perwakilan BUMN tingkat Provinsi Banten, dan perusahaan swasta tingkat Provinsi Banten sesuai kebutuhan serta setelah melalui studi kelayakan.
- (9) Tata cara pembentukan unit pengumpul zakat adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan mengadakan kesepakatan dengan pimpinan di instansi-instansi Pemerintah Daerah, BUMD, cabang/perwakilan BUMN tingkat Provinsi Banten, dan perusahaan swasta tingkat Provinsi Banten;
  - b. Ketua Badan Pelaksana mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ.
- (10) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZDA dalam pengelolaan zakat, Gubernur wajib membantu:
- a. biaya operasional yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten;
  - b. menyediakan fasilitas tempat dan kelengkapan kerja BAZDA.

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas:

- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
- c. mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat (hukmu alhaakim yarfa'u alkhilaaf) berkaitan dengan fiqh dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZDA, baik diminta maupun tidak;
- d. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak;
- e. menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
- f. mengesahkan laporan tahunan BAZDA;
- g. membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan Dewan Pertimbangan.

#### Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Pertimbangan adalah:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
  - b. membuat dan menetapkan kebijakan Dewan Pertimbangan;
  - c. menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan;
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Dewan Pertimbangan adalah:
  - a. mewakili Ketua Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah:
  - a. melaksanakan administrasi kesekretariatan Dewan Pertimbangan;
  - b. menyusun agenda dan nutulen rapat Dewan Pertimbangan;
  - c. mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan kepada Badan Pelaksana;
  - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
  - e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.



- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
  - b. mewakili Sekretaris Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Dewan Pertimbangan.
- (5) Tugas dan kewajiban anggota Dewan Pertimbangan adalah:
- a. melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan ;
  - b. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.

#### Pasal 10

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Pengawas bertugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komisi Pengawasan;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
  - d. melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
  - e. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan BAZDA;
  - f. membuat laporan tahunan Komisi Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Komisi Pengawas adalah:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
  - b. menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan;
  - c. mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas;

- d. menunjuk tim pelaksana pengawasan dan atau pemeriksaan;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Komisi Pengawas adalah:
- a. mewakili Ketua Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris Komisi Pengawas adalah:
- a. melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Pengawas;
  - b. menyusun agenda dan nutulen rapat Komisi Pengawas;
  - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pengawas;
  - d. mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas kepada Badan Pelaksana;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
  - f. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Komisi Pengawas adalah:
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
  - b. mewakili Sekretaris Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Komisi Pengawas.
- (5) Tugas dan kewajiban Anggota Komisi Pengawas adalah:
- a. melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengawas;
  - b. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pengawas;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.

## Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.
- (2) Badan Pelaksana bertugas:
  - a. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZDA;
  - b. membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pelaksana yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
  - c. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - d. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
  - e. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat;
  - f. menyusun laporan tahunan BAZDA yang di dalamnya termasuk laporan keuangan untuk disahkan oleh Dewan Pertimbangan;
  - g. membentuk dan mengukuhkan UPZ.

## Pasal 13

- (1) Ketua Badan Pelaksana bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZDA baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Tugas dan Kewajiban Ketua Badan Pelaksana adalah:
  - a. penanggungjawab seluruh aktivitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
  - b. menentukan penugasan terhadap seluruh pengurus Badan Pelaksana baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
  - c. menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan;
  - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
  - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZDA;
  - f. membina dan mengendalikan pengurus Badan Pelaksana;

- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;
  - h. menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - i. menentukan waktu dan memimpin pelaksanaan rapat Badan Pelaksana;
  - j. mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya.
  - k. mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Badan Pelaksana adalah:
- a. mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan;
  - b. penggerak dan pengarah bidang-bidang dalam menjalankan tugas;
- (4) Tugas dan kewajiban Sekretaris Badan Pelaksana adalah:
- a. melaksanakan administrasi umum Badan Pelaksana sesuai kebijakan dan prosedur berlaku;
  - b. mengatur tata kerja administrasi sekretariat Badan Pelaksana;
  - c. mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretaritan Badan Pelaksana;
  - d. mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA.
- (5) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Badan Pelaksana adalah:
- a. mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan;
  - b. membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang;
- (6) Tugas dan kewajiban Bendahara Badan Pelaksana adalah:
- a. membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan BAZDA;
  - b. mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA;
  - c. menyelenggarakan akuntansi BAZDA;
  - d. membuat Laporan Keuangan BAZDA.
- (7) Tugas dan kewajiban ketua-ketua Bidang adalah:
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
  - b. menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana ke dalam program kerja;
  - c. mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan
  - d. mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana;
  - e. membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing;

- f. melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang;
- g. menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Bidang di lingkungan BAZDA menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana melalui sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZDA.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 15

Masa tugas pengurus BAZDA adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas periode berikutnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **LAZ**

#### Pasal 16

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setelah memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum yayasan atau organisasi massa Islam;
  - b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
  - c. telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun;

- d. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
  - e. memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten;
  - f. telah mampu mengumpulkan dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
  - g. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah dan diaudit oleh akuntan publik;
  - h. dalam melaksanakan kegiatannya bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (3) Pengukuhan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Yayasan atau organisasi massa Islam menyampaikan surat permohonan pengukuhan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memeriksa dan meneliti kebenaran persyaratan tersebut serta memberikan jawaban selambat-lambatnya satu bulan setelah surat dan persyaratan diterima;
  - c. LAZ yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk dikukuhkan oleh Gubernur;
  - d. Gubernur memberikan keputusan selambat-lambatnya satu bulan setelah mendapat surat permohonan pengukuhan.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ dapat membentuk UPZ di cabang/perwakilan BUMN dan perusahaan swasta di Provinsi Banten sesuai kebutuhan dan setelah melalui studi kelayakan dengan memperhatikan UPZ yang telah dibentuk oleh BAZDA.
- (5) Tata cara pembentukan UPZ adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan mengadakan kesepakatan dengan pimpinan di cabang/perwakilan BUMN tingkat Provinsi Banten dan perusahaan swasta tingkat Provinsi Banten;
  - b. Pimpinan LAZ mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ.

#### Pasal 17

Masa tugas pengurus LAZ adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas periode berikutnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Peninjauan Kembali BAZDA dan LAZ**

#### Pasal 18

- (1) Pengurus BAZDA yang telah dibentuk dapat ditinjau kembali apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (3) Tata cara peninjauan kembali pengurus BAZDA dan LAZ diatur dengan keputusan Gubernur.
- (4) Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, tidak diakuinya bukti setoran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

### **BAB V**

#### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### Pasal 19

- (1) BAZDA dan LAZ mengumpulkan zakat dari setiap penduduk Provinsi Banten dan atau orang yang berada di Provinsi Banten yang beragama Islam atau badan yang berada di Provinsi Banten yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat, baik zakat Mal maupun Zakat Fitrah;
- (2) Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA dan berlaku untuk BAZDA dan LAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA diambil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Provinsi Banten dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (4) BAZDA dan LAZ lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat maal.

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZDA dan LAZ dilakukan dengan cara:
  - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan;
  - b. bekerjasama dengan Bank.
- (2) Selain zakat, BAZDA atau LAZ dapat menerima infaq/shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (3) Waris yang dapat diterima BAZDA atau LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 21

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZDA dan atau LAZ.
- (2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA dan berlaku untuk BAZDA dan LAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Provinsi Banten dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZDA yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau LAZ yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah;
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZDA atau pengukuhan LAZ;
  - b. Nomor urut bukti setoran;
  - c. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;



- e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZDA atau LAZ, tanggal penerimaan, dan stempel BAZDA atau LAZ.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.
- (4) Zakat yang diterima oleh BAZDA atau LAZ yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dan mustahiq tidak termasuk sebagai obyek pajak pajak penghasilan.

## **BAB VI**

### **PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendistribusian**

##### **Pasal 23**

- (1) BAZDA dan LAZ wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkannya kepada mustahiq berdasarkan Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (2) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan pendistribusian zakat dan mustahiq sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya kriteria dan skala prioritas mustahiq, bidang garapan dan program, sifat pendayagunaan, bentuk-bentuk perikatan antara amil zakat dan mustahiq, serta hak amil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Provinsi Banten dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnussabil;
  - b. berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. mendahulukan mustahik di Provinsi Banten.

- d. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada mustahik di lingkungan setempat
- (4) Dalam kondisi tertentu, BAZDA dan LAZ dapat mendistribusikan zakat ke luar Provinsi Banten.
- (5) Pendistribusian zakat dapat bersifat:
  - a. bantuan sesaat, yaitu pendayagunaan yang bertujuan membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak/darurat;
  - b. pemberdayaan, yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.

## **Bagian Kedua Pendayagunaan**

### **Pasal 24**

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan ;
  - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. studi kelayakan;
  - b. menetapkan jenis usaha produktif;
  - c. bimbingan, pendampingan dan penyuluhan;
  - d. melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
  - e. melakukan evaluasi;
  - f. pelaporan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 25**

- (1) BAZDA dan LAZ wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas :
  - a. Laporan keuangan yang meliputi : neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

- b. Laporan Kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan tahunan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZDA dan LAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas/Internal Auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan, dan prinsip-prinsip syari'ah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZDA dan LAZ.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik polisi yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkordinasi dengan penyidik POLRI.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana-dana yang diterimanya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola Zakat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2004  
**GUBERNUR BANTEN,**

Ttd.

**H.D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

Ttd.

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010 057 348**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2004 NOMOR 23

SERI : E

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

Ttd.

**H. SYAMSUL ARIEF, SH.M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 480 099 337**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di Provinsi Banten. Oleh karena itu, setiap orang Islam atau badan yang memiliki orang Islam berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.

Agar zakat dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai syari'ah, amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat perlu ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan/akuntable, oleh karenanya perlu adanya organisasi/institusi pengelola yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahiq, dan amil zakat, maka

diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat, dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau senilai dengannya yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang Islam atas dirinya dan atas orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri, untuk diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak amil adalah bagian dari zakat yang menjadi hak amil zakat untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk gaji dan atau honor pengurus.

Apabila besaran gaji yang dibayarkan dari hak amil lebih besar dari gaji PNS untuk satu posisi jabatan yang sama dalam kepengurusan Badan Pelaksana, maka khusus untuk pengurus Badan Pelaksana yang berasal dari unsur Kantor Wilayah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah dapat menerima tambahan gaji sebesar selisih antara gaji yang dibayarkan dari hak amil dikurangi gaji PNS yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kondisi tertentu yang dimaksud seperti bencana alam dan bencana kemanusiaan.

Pendayagunaan untuk kondisi tertentu dilakukan atas persetujuan Dewan Pertimbangan BAZDA atau keputusan pimpinan tertinggi LAZ. Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas